



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jalan Mohammad Hatta - Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/013 / DPP-PS/ I-2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, MONITORING, DAN
EVALUASI CALON PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PEMBINAAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin mutu dan kualitas hasil produksi dan olahan ikan, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehabilitasi Pasar Ikan dan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bersama Calon Penerima Bantuan;
- b bahwa terhadap Kelompok calon penerima bantuan dimaksud perlu dilakukan identifikasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi;
- c bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" dan "b" di atas perlu dibentuk tim identifikasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
- 9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
- 10 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/29/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran

pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

- 11 Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/DPP-PS/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk tim identifikasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi calon penerima Bantuan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rehabilitasi Pasar Ikan dan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bersama Calon Penerima Bantuan;
- KEDUA : Menetapkan jadwal pelaksanaan identifikasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi calon penerima Bantuan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehabilitasi Pasar Ikan dan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bersama Calon Penerima Bantuan;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab tim identifikasi dan verifikasi, monitoring, dan evaluasi :
- Melaksanakan verifikasi kelengkapan proposal kelompok (administrasi/ teknis / anggaran / waktu) calon penerima Bantuan Rehab Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehabilitasi Pasar Ikan dan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bersama Calon Penerima Bantuan;
 - Melakukan identifikasi, monitoring, dan evaluasi anggota kelompok ke lapangan berdasarkan profil dan proposal kelompok;
 - Menyeleksi kelompok calon penerima Bantuan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehabilitasi Pasar Ikan dan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bersama Calon Penerima Bantuan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan Juknis DAK Kelautan dan Perikanan 2023;

- d. Membuat Berita Acara Hasil identifikasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok calon bantuan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehabilitasi Pasar Ikan dan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bersama Calon Penerima Bantuan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS
DINAS PERIKANAN
DAN PANGAN
FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/ 013 / DPP-PS/ I- 2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Identifikasi, Verifikasi, Monitoring, dan
Evaluasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Pembinaan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Dinas
Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2023.

**PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI CALON
PENERIMA PAKET KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SKALA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN/KOTA DINAS PERIKANAN
DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Firdaus, S.Pi	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Penanggung jawab Program
2.	Yolli Aang Syofria, S.STP., M.Sc	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan	Wakil Penanggung Jawab Program
3.	Riri Lovita, S.SIT	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	Penanggung Jawab Kegiatan
4.	Roza Lina Alda, S.KM	Analisis Ketahanan Pangan	Ketua Tim
5.	Yulia Novita, S.KM	Analisis Ketahanan Pangan	Sekretaris
6.	Gusti Ayu Wulandari, S.Pi	Pelaksana di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
7.	Dewa Restu Rianto, S.Pi	Pelaksana di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
8.	Pinto Haprialdy	Pelaksana di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Merlyn Syahputri	Pelaksana di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
10.	Mitadian Ali, S.Gz	Staf di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota

11.	Enggia Pradipta, M.Pd	Staf di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
12.	Della Marsel Feni, SE	Staf di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
13.	Syafriana Yulita, S.Tr.Pi	Staf di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
14.	Nina Supriani, SP	Petugas OM-SPAN	Anggota

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal 12 Januari 2023
 KEPALA DINAS



FIRDAUS, S.Pi
 NIP. 19700621 199303 1 006